Lampiran II.A

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 04/PERMEN/M/2010 Tanggal : 15 Februari 2010

PENDATAAN DAN MONITORING PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2010

Kegiatan pendataan pembangunan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi perumahan. Sedangkan kegiatan monitoring pembangunan perumahan dilakukan khusus untuk memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 yang dilaksanakan di daerah.

Pendataan dan monitoring pembangunan perumahan lingkup Kabupaten/Kota memuat hal-hal sebagai berikut:

K.1. KONDISI UMUM DI KABUPATEN/KOTA

- K.1.1. Data Administratif
- K.1.2. Mata Pencaharian dan Tingkat Penghasilan Penduduk
- K.1.3. Kelembagaan Perumahan
- K.1.4. Stakeholders Pembangunan Perumahan

K.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN/KOTA

- K.2.1. Kebijakan Pembangunan Perumahan
- K.2.2. Penyiapan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D)
- K.2.3. Penerapan Konsep Kebijakan Lingkungan Hunian Berimbang
- K.2.4. Pendanaan Pembangunan Perumahan
- K.2.5. Kerja Sama Pembangunan Perumahan
- K.2.6. Perijinan Terkait Perumahan

K.3. DATA PERUMAHAN DI KABUPATEN/KOTA

- K.3.1. Kondisi Eksisting Perumahan
- K.3.2. Kondisi Kawasan Perumahan

K.4. DATA BENCANA DI KABUPATEN/KOTA

K.5. MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENPERA TAHUN 2010 DI KABUPATEN/KOTA

- K.5.1. Kegiatan Deputi Bidang Pembiayaan
- K.5.2. Kegiatan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan
- K.5.3. Kegiatan Deputi Bidang Perumahan Swadaya
- K.5.4. Kegiatan Deputi Bidang Perumahan Formal

Pendataan pembangunan perumahan lingkup Provinsi memuat hal-hal sebagai berikut:

- P.1. KELEMBAGAAN PERUMAHAN DI PROVINSI
- P.2. PENDANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI
- P.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI

Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perumahan tersebut dibuat dalam bentuk Daftar Isian sesuai Lampiran II.A.1. (lingkup Kabupaten/Kota) dan Lampiran II.A.2. (lingkup Provinsi).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.